



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 232 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG DAN BARANG,
SERTA BIDANG KEWENANGANNYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana hibah, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Uang dan Barang, serta Bidang Kewenangannya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

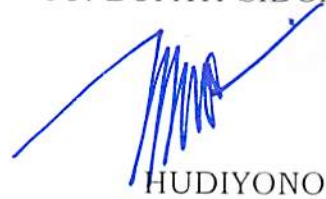
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Uang dan Barang, serta Bidang Kewenangannya Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Daftar Pejabat serta bidang kewenangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

PJ. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/232/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 2021

**DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
 BERUPA UANG DAN BARANG SERTA BIDANG KEWENANGANNYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No	PEJABAT	BIDANG KEWENANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan: Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, Dewan Pendidikan, Dewan Kesenian, dan Pramuka, - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan: TK/RA/TA/BA, TK DWP, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/ SMPLB, BOSDA (Swasta), - Hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Swasta: Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	- Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan: PMI
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Kepada Pemerintah Pusat : Hibah kepada Polresta Sidoarjo dan Hibah kepada KODIM 0816 Sidoarjo.
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	- Hibah uang kepada Pemerintah Pusat: Hibah kepada Polresta Sidoarjo dan Hibah kepada KODIM 0816 Sidoarjo.
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	- Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan: Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia),

6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	- Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan: PG/PAUD, TPQ, Madrasah Diniyah/ Majelis Taklim Pondok Pesantren.
7.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	- Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo, Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Sidoarjo (FORMI) Sidoarjo, dan National Paralympic Committee (NPC).
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	- Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan: Majelis Ulama Indonesia (MUI), - Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan : Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat Takmir Masjid Agung Sidoarjo, Masjid dan Musholla (Bantuan Tempat Ibadah) dan Ikatan Da'i Indonesia (IKADI)
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo	- Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan: Radio Suara Sidoarjo
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo	- Hibah uang kepada Pemerintah Pusat : Hibah Kepada Kodim 0816 Sidoarjo, Hibah kepada Polresta Sidoarjo (kegiatan Polisi Mengajar P4GN). - Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar: Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupten Sidoarjo,

		Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (DPC PEPABRI), Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Harian Cabang '45 (DHC 45) Badan Pembudayaan Kejuangan '45. - Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik: Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
--	--	---

Pj.BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO